



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6967);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 11), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 24);

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam.
6. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, industri, peternakan dan asrama.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit organisasi yang melaksanakan tugas operasional tertentu pada Dinas yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional yang mempunyai wilayah kerja.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD SPALD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam.
10. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana adalah Kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) UPTD SPALD merupakan unsur pembantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional penyelenggara sistem pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) UPTD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD SPALD kelas A.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD SPALD, terdiri dari:
 - a. Subbagian tata usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Pada UPTD SPALD terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Susunan organisasi UPTD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 4

- (1) UPTD SPALD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SPALD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja UPTD SPALD;
 - b. pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD SPALD;
 - c. penyelenggaraan pelayanan SPALD;
 - d. pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan pengangkutan, penyedotan dan pengelolaan air limbah domestik;
 - e. pengoordinasian pengelolaan dan pengawasan terhadap operasional sarana dan prasarana UPTD SPALD;
 - f. pengoordinasian dan pengawasan terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD SPALD;
 - g. pengoordinasian penyelenggaraan SPALD kepada unit kerja, perangkat daerah dan/lembaga terkait;
 - h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan UPTD SPALD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Subbagian tata usaha;
 - b. penyusunan rencana kerja UPTD SPALD;
 - c. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi, informasi dan pengaduan;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, dan pembinaan pegawai;
 - e. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
 - f. penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan pengadaan barang unit;
 - g. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - h. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD SPALD;
 - i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja subbagian tata usaha; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana

Pasal 6

Kelompok jabatan fungsional dan/atau Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap unsur di lingkungan UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (2) Kepala UPTD, kepala subbagian tata usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Kepala UPTD, kepala subbagian tata usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 15 April 2026



Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 15 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

MHD LUTFI AR

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2026 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SISTEM PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

